



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKO ANAK DARI ENG MIAU KIM;**
Tempat lahir : singkawang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG. Ampera No.30 C RT030 RW010, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa **Niko Anak Dari Eng Miau Kim** ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa **Niko Anak Dari Eng Miau Kim** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **sdr Charlie Nobel, S.H., M.H.** (Advokat/Pengacara) LBH PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat penetapan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKO Anak Dari ENG MIAU KIM terbukti "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa NIKO Anak Dari ENG MIAU KIM oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 13,52 gram.
 - 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 3,51 gram.
 - 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 dengan berat bersih 1 gram.



- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
- 1 (satu) buah dompet bulat berwarna hitam merk JOYSEUS.
- 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa NIKO Anak Dari ENG MIAU KIM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa NIKO Anak dari ENG MIAU KIM pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pahlawan, Gg. Sinar Karya, Rt. 026 / Rw. 009, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram (dengan rincian 27 butir pil warna kuning stabilo narkoba jenis ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat \pm 13.52 Gram Netto, 9 $\frac{1}{2}$ butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi seberat \pm 3.51 Gram Netto, narkoba nejis shabu seberat \pm 0.37 Gram Netto), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI (kedua saksi tersebut merupakan anggota POLRI Kota Singkawang) yang sebelumnya menerima informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jln. Pahlawan, Gg. Sinar Karya, Rt. 026 / Rw. 009, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, mendengar hal tersebut saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan tim Polresta Singkawang pergi kealamat tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan dan tim berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada Room Karaoke Pondok Cemara No. 10, kemudian saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI Bersama dengan tim dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta di room Karaoke tersebut dan tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk JOYSEUS didalamnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabile diduga narkoba jenis ekstasi 9 $\frac{1}{2}$ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil happy five / H5 diatas lantai Room Karaoke, 1 (satu) buah tas merk PRESIDENT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku warna hijau berisi 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api warna merah diatas kursi room karaoke, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam didalam saku celana yang dikenakan terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk JOYSEUS berikut isinya dan 1 (satu) buah HP VIVO tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dan pil happy fife / H5 tersebut dengan membeli dari Sdr. AKAI (dalam daftar pencarian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Skw



orang) didaerah singkawang seharga Rp. 14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa jual Kembali didaerah Kota Singkawang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 082 / 10884 / 2023 Tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Singkawang disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabile diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 13.52 Gram (Netto), 9½ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 3.51 Gram (Netto), 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0.37 Gram (Netto)

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0279.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0280.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :



Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0281.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 kantong

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa NIKO Anak dari ENG MIAU KIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NIKO Anak dari ENG MIAU KIM pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pahlawan, Gg. Sinar Karya, Rt. 026 / Rw. 009, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram (dengan rincian 27 butir pil warna kuning stabilo



narkotika jenis ekstasi seberat \pm 13.52 Gram Netto, 9 $\frac{1}{2}$ butir pil warna coklat narkotika jenis ekstasi seberat \pm 3.51 Gram Netto, narkotika nejis shabu seberat \pm 0.37 Gram Netto), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI (kedua saksi tersebut merupakan anggota POLRI Kota Singkawang) yang sebelumnya menerima informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jln. Pahlawan, Gg. Sinar Karya, Rt. 026 / Rw. 009, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, mendengar hal tersebut saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan tim Polresta Singkawang pergi kealamat tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan dan tim berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada Room Karaoke Pondok Cemara No. 10, kemudian saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI Bersama dengan tim dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta di room Karaoke tersebut dan tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk JOYSEUS didalamnya berisi 27 (dua puluh tuju) butir pil warna kuning stabile diduga narkotika jenis kestasi 9 $\frac{1}{2}$ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil happy five / H5 diatas lantai Room Karaoke, 1 (satu) buah tas merk PRESIDENT warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku warna hijau berisi 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api warna merah diatas kursi room karaoke, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam didalam saku celana yang dikenakan terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merk JOYSEUS berikut isinya dan 1 (satu) buah HP VIVO tersebut diatas diakui milik terdakwa yang mana terdakwa memperoleh pil jenis ekstasi tersebut dari Sdr. AKAI (dalam daftar pencarian orang), kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 082 / 10884 / 2023 Tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Singkawang disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabile diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 13.52 Gram (Netto), 9½ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 3.51 Gram (Netto), 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0.37 Gram (Netto)
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0279.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0280.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).



- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0281.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 kantong

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli narkotika jenis abu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa NIKO Anak dari ENG MIAU KIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RAMBAT SUGIYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekitar pukul 00.10 Wib Di Sebuah Kamar No. 10 Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe Alamat Jalan Pahlawan Gg. Sinar Karya RT/RW: 026/009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Singkawang karena ada memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan di atas kursi di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 ditemukan di dalam kocek celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, hasil interrogasi terhdapa terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 , 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 Diakui terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah merupakan milik sdr. WIRA yang berkerja Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **GANJAR TURIZKI, S.H**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekitar pukul 00.10 Wib Di Sebuah Kamar No. 10 Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe Alamat Jalan Pahlawan Gg. Sinar Karya RT/RW: 026/009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan di atas kursi di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 ditemukan di dalam kocek celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, hasil interogasi terhadap terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5



(lima) butir pil Happy Five / H5 , 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 Diakui terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah brankas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah merupakan milik sdr. WIRA yang berkerja Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh tim anggota petugas Polres Singkawang karena kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai sejumlah narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekitar pukul 00.10 Wib Di Sebuah Kamar No. 10 Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe Alamat Jalan Pahlawan Gg. Sinar Karya RT/RW: 026/009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brankas



berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan di atas kursi di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 ditemukan di dalam kocek celana yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan, barang berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5, 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 Diakui terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah merupakan milik sdr. WIRA yang berkerja Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Café.
- Bahwa terdakwa menerangkan, barang berupa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama sdr. AKAI
- Bahwa terdakwa menerangkan, dalam hal menawarkan untuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Esktasi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 13,52 gram.
- 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 3,51 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 dengan berat bersih 1 gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
- 1 (satu) buah dompet bulat berwarna hitam merk JOYSEUS.
- 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 082 / 10884 / 2023 Tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Singkawang disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabile diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 13.52 Gram (Netto), 9½ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 3.51 Gram (Netto), 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0.37 Gram (Netto).
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0279.K Tanggal 03 April 2023:
Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan
Jumlah : 1 Tablet
HASIL PENGUJIAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0280.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0281.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

Jumlah : 1 kantong

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh tim anggota petugas Polres Singkawang karena kedapatan telah menyimpan,memiliki, menguasai sejumlah narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekitar pukul 00.10 Wib Di Sebuah Kamar No. 10 Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Cafe Alamat Jalan Pahlawan Gg. Sinar Karya RT/RW: 026/009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa, pada saat penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 ditemukan diatas lantai kamar, dan 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan di atas kursi di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 ditemukan di dalam kocek celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa,barang berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna hitam merk JOYSEUS yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 , 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798 Diakui terdakwa sedangkan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau



yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah merupakan milik sdr. WIRA yang bekerja Karaoke Pondok Cemara Indah dan Resto Café.

- Bahwa, barang berupa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkoba jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama sdr. AKAI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 082 / 10884 / 2023 Tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Singkawang disimpulkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabile diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 13.52 Gram (Netto), 9½ (Sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dengan Berat Bersih 3.51 Gram (Netto), 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bersih 0.37 Gram (Netto).
- Bahwa, Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0279.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa, Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0280.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : Tablet diduga ekstasi

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

Jumlah : 1 Tablet

HASIL PENGUJIAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Tablet bentuk kepala kodok warna kuning stabilo
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa, Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0281.K Tanggal 03 April 2023:

Nama Sampel : kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

Jumlah : 1 kantong

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa, dalam hal menawarkan untuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Esktasi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana didalam perkara aquo penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Niko Anak Dari Eng Miau Kim** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis ekstasi serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0279.K Tanggal 03 April 2023,serta keterangan terdakwa **Niko Anak Dari Eng Miau Kim.**, menunjukan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang juga disaksikan oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi, 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi, dan 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 ditemukan diatas lantai kamar, Terhadap barang bukti tersebut diakui keseluruhannya milik terdakwa yang terdakwa Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama sdr. AKAI, berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI (kedua saksi tersebut merupakan anggota POLRI Kota Singkawang) yang sebelumnya menerima informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis ekstasi di Jln. Pahlawan, Gg. Sinar Karya, Rt. 026 / Rw. 009, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, mendengar hal tersebut saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan tim Polresta Singkawang pergi kealamat tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan dan tim berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada Room Karaoke Pondok Cemara No. 10, kemudian saksi RAMBAT SUGIYANTO dan saksi GANJAR TURIZKI Bersama dengan tim dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat melakukan



penggeledahan terhadap diri terdakwa serta di room Karaoke tersebut dan tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Atas kepemilikan barang bukti berupa narkoba tersebut, terdakwa tidak mempunyai hak serta izin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” Dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan narkoba jenis shabu yang diamankan oleh anggota Polres tersebut miliknya yang didapatkan Terdakwa dari membeli dari seseorang

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa menguasai Narkoba jenis ekstasi tersebut tanpa hak dimiliki dan dikuasai sebagaimana diuraikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 (dua) Penuntut Umum yaitu “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka



masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 13,52 gram.
- 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 3,51 gram.
- 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 dengan berat bersih 1 gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
- 1 (satu) buah dompet bulat berwarna hitam merk JOYSEUS.
- 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terbukti maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Anak Dari Eng Miau Kim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna kuning stabilo diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 13,52 gram.
 - 9 ½ (sembilan setengah) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 3,51 gram.
 - 5 (lima) butir pil Happy Five / H5 dengan berat bersih 1 gram.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
- 1 (satu) buah dompet bulat berwarna hitam merk JOYSEUS.
- 1 (satu) buah brangkas berbentuk buku berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk president berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei 864733069093798

Dimusnahkan

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONY BUDIMAN S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh HERI SUSANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Skw